

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- i. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dalam Tatanan Norma Baru
- m. Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*
- n. Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Hal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*

- o. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 424/DJU/HM01.1/4/2020 Hal Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*
2. Pada prinsipnya pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* sama dengan pelaksanaan persidangan seperti biasanya sesuai dengan KHUAP, tahap-tahapan sidang sama dengan KUHAP, bahkan untuk agenda-agenda sidang disesuaikan dengan KUHAP namun dalam pelaksanaan persidangan secara *teleconference* tidak semulus jalannya sidang tatap muka. Dalam persidangan dilakukan secara *teleconference* terdapat beberapa hambatan-hambatan sehingga persidangan tidak berjalan maksimal seperti faktor signal internet, faktor sarana/fasilitas yang kurang memadai, dan faktor terdakwa dalam memberikan keterangan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *teleconference* oleh hakim lebih diperketat lagi agar tercapai kebenaran materiil dan diharapkan kepada pemerintah untuk mengakomodasi pengaturan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ke dalam hierarki tata hukum di Indonesia.
2. Diharapkan untuk semua pihak yang terlibat seperti makamah agung, kejaksaan negeri, dan kementerian hukum dan ham untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* agar persidangan dapat terlaksana dengan maksimal dan mencapai kebenaran materiil.